



**PUTUSAN**

Nomor : 55/G/2023/PTUN.ABN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dalam perkara :

**PT. DE TIMES INDONESIA**, Dalam hal ini diwakili oleh : SHANTY ALDA NATHALIA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Cluster Lotus Blok II No. 30, Kel. Harapan Mulya, Kec. Medasatria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta/Direktur Utama PT. De Times Indonesia;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Ishak Raja, S.HI., M.H.;
2. Mario Iskandar Syam, S.H.; dan
3. Rizal Riski Kailul, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ishak Raja & Rekan, beralamat di Jalan Kayu Manis Lingk. Tabahwa, Ke. Moya, RT/RW : 002/001, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara. Domisili elektronik : ishak.raja67@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/IR-ADV/SKH/TUN/VI/2023, tertanggal 16 Juni 2023.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor : 55/G/2023/PTUN.ABN



**LAWAN :**

**I. DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan  
Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 10, Jakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H.,  
MSE, MA;

Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral  
dan Batubara Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral;

2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H.,  
AllArb;

Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan  
Hukum Ditjen Mineral dan Batubara  
Kementerian Energi dan Sumber  
Daya Mineral;

3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H.,  
AllArb;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat  
Jenderal Mineral dan Batubara  
Kementerian Energi dan Sumber  
Daya Mineral;

4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat  
Jenderal Mineral dan Batubara  
Kementerian Energi dan Sumber  
Daya Mineral;

5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat  
Jenderal Mineral dan Batubara

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor : 55/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi dan Sumber  
Daya Mineral;

7. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat  
Jenderal Mineral dan Batubara  
Kementerian Energi dan Sumber  
Daya Mineral;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan ASN pada Kementerian ESDM,  
beralamat kantor di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H.,  
No. 10, Jakarta. Domisili elektronik :  
litigasimineral@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
196.KS/HK.06/DJB/2023, tanggal 27 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

**II. BUPATI HALMAHERA TIMUR**, Berkedudukan di Jalan Soa Gimalaha, Desa  
Soa Gimalaha, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera  
Timur, Prov. Maluku Utara;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 55/PEN-DIS/2023/PTUN.ABN tanggal 27 Juni 2023 Tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 55/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, tanggal 27 Juni 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 55/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, tanggal 27 Juni 2023 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 55/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, tanggal 20 Juli 2023 Tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor : 55/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 55/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 10 Juli 2023;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 22 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 26 Juni 2023, dengan Register Perkara Nomor: 55/G/2023/PTUN.ABN;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 melalui tata persuratan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tertanggal 14 Juli 2023 perihal Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut Gugatan Perkara Nomor : 55/G/2023/PTUN.ABN;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan belum masuk dalam tahapan Jawaban dari Tergugat. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat, tanpa harus menunggu persetujuan dari Tergugat;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor : 55/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan perkara nomor : 55/G/2023/PTUN.ABN dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara nomor : 55/G/2023/PTUN.ABN, dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023**, oleh **SANNY PATTIPELOHY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan/ *e-court* pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **JELIANA D. GOHA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor : 55/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh Para Pihak dan Kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

ttd

II. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JELIANA D. GOHA, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor : 55/G/2023/PTUN.ABN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 55/G/2023/PTUN.ABN :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	241.000,00
3. Panggilan	Rp	158.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	<u>469.000,00</u>

Terbilang : *Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah.*

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor : 55/G/2023/PTUN.ABN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)